



Mendorong Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Melalui Pelatihan dan Pendampingan Teknis di Kabupaten Kepulauan Tanimbar

Steven Siaila¹, Meiske Wenno¹, Agnes Soukotta¹, Anna De Fretes¹, Evelin Watumlawar^{1*}

¹Program Studi Manajemen, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia

Article Information

Article history:

Received Mei 11, 2026

Approved Mei 19, 2026

Keywords:

Barang Milik Daerah;
Pelatihan; Pendampingan
Teknis; Tertib
Administrasi; Pengelolaan
Aset Daerah

ABSTRAK

Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala dalam proses penatausahaan dan administrasi BMD, khususnya terkait pemahaman aparatur terhadap prosedur pengelolaan aset daerah. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi aparatur pemerintah daerah melalui pelatihan dan pendampingan teknis pengelolaan serta penatausahaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui tahapan identifikasi kebutuhan, penyampaian materi pelatihan, diskusi interaktif, simulasi pengelolaan administrasi BMD, serta pendampingan teknis kepada peserta. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman aparatur terkait mekanisme pengelolaan BMD, mulai dari pencatatan, inventarisasi, pelaporan, hingga penatausahaan aset daerah sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi selama pelaksanaan kegiatan dan mampu memahami pentingnya tertib administrasi dalam mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia aparatur serta mendorong terwujudnya tata kelola aset daerah yang lebih profesional dan akuntabel.

© 2026 JGEN

*Corresponding author email: watumlawarevelin@gmail.com

PENDAHULUAN

Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) merupakan bagian integral dari tata kelola pemerintahan daerah yang memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah. Barang Milik Daerah tidak hanya dipandang sebagai aset pemerintah semata, tetapi juga sebagai sumber daya strategis yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan BMD yang baik

akan berdampak pada optimalisasi pelayanan publik, peningkatan efisiensi penggunaan anggaran, serta mendukung terciptanya good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam praktiknya, pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Daerah masih menghadapi berbagai permasalahan, terutama terkait tertib administrasi aset. Beberapa kendala yang sering ditemukan meliputi kurangnya pemahaman aparatur mengenai prosedur penatausahaan BMD, ketidaksesuaian pencatatan aset, lemahnya inventarisasi barang, serta keterbatasan kemampuan teknis sumber daya manusia dalam pengelolaan administrasi aset daerah. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakteraturan administrasi, ketidaktepatan laporan aset, hingga rendahnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai salah satu daerah otonom juga menghadapi tantangan dalam pengelolaan Barang Milik Daerah, khususnya dalam meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah terkait tata kelola aset. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis yang dapat membantu aparatur memahami mekanisme pengelolaan dan penatausahaan BMD secara lebih komprehensif. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan teknis.

Pelatihan dan pendampingan teknis merupakan bentuk kegiatan edukatif yang bertujuan meningkatkan kompetensi aparatur dalam memahami prosedur administrasi aset daerah sesuai regulasi yang berlaku. Melalui kegiatan tersebut, aparatur diharapkan mampu meningkatkan kemampuan dalam melakukan pencatatan, inventarisasi, pelaporan, dan pengawasan Barang Milik Daerah secara tertib dan sistematis. Selain itu, kegiatan pendampingan juga dapat menjadi sarana konsultasi dan pemecahan masalah terkait kendala yang dihadapi dalam proses penatausahaan aset daerah.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan sebagai bentuk kontribusi akademisi dalam mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam aspek pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Daerah. Kegiatan ini difokuskan pada pelatihan dan pendampingan teknis bagi aparatur pemerintah daerah di Kabupaten Kepulauan Tanimbar guna mendorong terciptanya tertib administrasi aset daerah.

Tujuan dari kegiatan PKM ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi aparatur pemerintah daerah terkait pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Daerah, serta mendorong terciptanya tata kelola aset yang lebih tertib, efektif, dan akuntabel. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat membantu aparatur dalam memahami pentingnya administrasi aset daerah sebagai bagian dari penguatan sistem pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan sasaran utama aparatur pemerintah daerah yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan serta penatausahaan Barang Milik Daerah. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui pendekatan partisipatif dan edukatif guna

meningkatkan pemahaman peserta terhadap tata kelola aset daerah. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini dilakukan koordinasi dengan pihak pemerintah daerah terkait pelaksanaan kegiatan pelatihan dan pendampingan teknis. Selain itu, tim pelaksana melakukan identifikasi kebutuhan peserta terkait permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Daerah. Tahap persiapan juga meliputi penyusunan materi pelatihan, penyiapan perangkat administrasi kegiatan, serta penentuan jadwal pelaksanaan.

2. Tahap Pelaksanaan Pelatihan

Kegiatan pelatihan dilaksanakan melalui metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Materi yang diberikan mencakup konsep dasar pengelolaan Barang Milik Daerah, regulasi terkait penatausahaan aset daerah, prosedur pencatatan dan inventarisasi barang, serta mekanisme pelaporan aset daerah. Penyampaian materi dilakukan secara interaktif agar peserta dapat memahami materi dengan lebih baik.

3. Tahap Pendampingan Teknis

Setelah pelaksanaan pelatihan, peserta diberikan pendampingan teknis terkait implementasi pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Daerah. Pendampingan dilakukan melalui simulasi pencatatan aset, konsultasi teknis, serta pembahasan kasus-kasus yang sering ditemukan dalam pengelolaan BMD di lingkungan pemerintah daerah.

4. Tahap Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang telah diberikan. Evaluasi dilakukan melalui diskusi akhir, umpan balik peserta, serta observasi terhadap kemampuan peserta dalam memahami proses administrasi dan penatausahaan Barang Milik Daerah. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam pengelolaan aset sehingga tercipta tertib administrasi Barang Milik Daerah yang lebih baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pelatihan dan pendampingan teknis pengelolaan serta penatausahaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Kepulauan Tanimbar berjalan dengan baik dan mendapat respons positif dari peserta. Kegiatan ini diikuti oleh aparatur pemerintah daerah yang berasal dari berbagai organisasi perangkat daerah dengan tugas yang berkaitan dengan pengelolaan aset daerah.

Pada tahap awal kegiatan, peserta diberikan pemahaman mengenai pentingnya pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai bagian dari sistem pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Menurut Mardiasmo (2018), pengelolaan aset daerah yang baik merupakan bagian penting dalam mewujudkan akuntabilitas sektor publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif. Materi yang disampaikan menitikberatkan pada konsep tertib administrasi aset, mekanisme pencatatan barang, inventarisasi aset, serta pelaporan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 yang menegaskan bahwa pengelolaan Barang Milik Daerah harus dilakukan secara tertib administrasi, tertib fisik, dan tertib hukum. Dalam proses penyampaian materi, peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi dengan aktif mengikuti diskusi dan mengajukan berbagai pertanyaan terkait kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebagian besar peserta sebelumnya masih mengalami kesulitan dalam memahami prosedur administrasi aset daerah, terutama terkait pencatatan dan pelaporan Barang Milik Daerah. Beberapa peserta juga mengungkapkan bahwa keterbatasan pemahaman teknis sering menyebabkan ketidaksesuaian data aset dan keterlambatan penyusunan laporan administrasi barang.

Melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan teknis ini, peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai mekanisme pengelolaan BMD secara sistematis. Sutrisno (2019) menjelaskan bahwa peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dapat membantu meningkatkan kemampuan kerja dan pemahaman teknis aparatur dalam melaksanakan tugasnya. Pendampingan teknis yang dilakukan melalui simulasi dan pembahasan studi kasus membantu peserta memahami langkah-langkah penatausahaan aset daerah secara lebih praktis. Peserta juga mulai memahami pentingnya ketelitian dalam pencatatan aset guna mendukung akurasi data dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Selain meningkatkan pemahaman teknis peserta, kegiatan ini juga memberikan dampak positif terhadap kesadaran aparatur mengenai pentingnya tertib administrasi Barang Milik Daerah. Yusuf (2020) menyatakan bahwa penatausahaan aset daerah yang tertib akan mendukung kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan aset. Administrasi aset yang tertib tidak hanya berfungsi sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah.

Kegiatan pendampingan teknis juga menjadi ruang konsultasi bagi peserta untuk menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi dalam proses pengelolaan aset daerah. Beberapa permasalahan yang dibahas antara lain terkait inventarisasi barang, pengkodean aset, mekanisme pelaporan, serta koordinasi antarbagian dalam pengelolaan Barang Milik Daerah. Dengan adanya diskusi dan konsultasi tersebut, peserta memperoleh solusi dan pemahaman yang lebih jelas mengenai langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam penatausahaan aset daerah.

Secara umum, kegiatan PKM ini memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Pelatihan dan pendampingan teknis yang dilakukan mampu membantu aparatur memahami tata kelola aset daerah secara lebih baik sehingga diharapkan dapat mendorong terciptanya sistem administrasi Barang Milik Daerah yang lebih tertib, efektif, dan akuntabel.



Gambar 1. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat melalui pelatihan dan pendampingan teknis pengelolaan serta penatausahaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Kepulauan Tanimbar berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi aparatur pemerintah daerah. Kegiatan ini mampu meningkatkan pemahaman peserta terkait pencatatan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Daerah sehingga dapat mendukung tertib administrasi aset daerah. Selain itu, kegiatan ini juga meningkatkan kesadaran aparatur mengenai pentingnya pengelolaan aset yang transparan dan akuntabel dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, kegiatan pelatihan dan pendampingan teknis diharapkan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan guna meningkatkan kapasitas aparatur serta mendukung pengelolaan Barang Milik Daerah yang lebih efektif dan profesional.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang telah memberikan dukungan dan kesempatan dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh peserta pelatihan dan pendampingan teknis yang telah berpartisipasi secara aktif selama kegiatan berlangsung. Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada institusi dan seluruh pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan kegiatan sehingga kegiatan PKM ini dapat terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat bagi peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyari, A. (2018). *Manajemen Produksi dan Pengendalian Produksi*. Yogyakarta: BPFE.
- Arifuddin, A., Habbe, A. H., Amiruddin, & Rahmawati, H. S. (2021). Penatausahaan barang milik daerah di Kabupaten Bone. *Panrita Abdi: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat*, 5(3), 248–255. <https://doi.org/10.20956/pa.v5i3.8110>
- Ba'riyand, N., & Zakiyah, R. D. (2026). Pendampingan dan optimalisasi implementasi SIMBADA dalam pengelolaan aset daerah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pada BPKAD Kabupaten Bangkalan. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 10(2), 210–218.

- Fallah, S. (2018). Pendampingan klinik pengelolaan barang milik daerah (BMD)/manajemen aset. *The Community Engagement Journal*, 1(1), 19–23.
- Halim, A. (2017). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Lahada, G. (2021). Sistem pengelolaan barang milik daerah terhadap pengamanan aset daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Poso. *Jurnal Ilmiah Administratie*, 16(1), 45–53.
- Mardiasmo, M. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Maulidia, M., & Lutfia, C. (2025). Implementasi SIMBADA melalui program MBKM untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan aset di pemerintahan daerah. *JDISTIRA: Jurnal Pengabdian Inovasi dan Teknologi kepada Masyarakat*, 5(2), 102–110. <https://doi.org/10.58794/jdt.v5i2.1575>
- Nohong, M., Alimuddin, A., Kusumawati, A., Sabir, S., Sanusi, A., Wahda, W., & Nurqamar, I. F. (2021). Bimbingan teknis dan pendampingan pengelolaan aset bagi pengurus barang di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. *Panrita Abdi: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat*, 5(2), 229–236. <https://doi.org/10.20956/pa.v5i2.7555>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumardi, I. A., & Muchlis, M. (2017). Analisis pengelolaan aset tetap pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. *Assets: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 7(1), 1–12. <https://doi.org/10.24252/assets.v7i1.3934>
- Sutrisno, E. (2019). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana.
- Tjiptono, F. (2017). *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: Andi.
- Wonggow, A., Ilat, V., & Affandi, D. (2014). Kajian mengenai pengelolaan barang milik daerah di Pemerintah Kota Manado menurut Permendagri No. 17 Tahun 2007. *Jurnal EMBA*, 2(1), 582–593. <https://doi.org/10.35794/emba.2.1.2014.4353>
- Yusuf, M. (2020). *Pengelolaan Barang Milik Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Yusuf, S., & Sarwani, S. (2024). Analisis tata kelola barang dan aset daerah melalui aplikasi sistem informasi manajemen barang dan aset daerah. *Soetomo Magister Ilmu Administrasi*, 22(1), 55–67.